



P U T U S A N

Nomor 2251 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. N a m a : **SARAH DAYANA binti SUHARI ;**
Tempat lahir : Bekasi ;
Umur/ Tanggal lahir : 20 tahun / 28 Oktober 1995 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Darmajaya RT.04 RW.02, Kelurahan Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat atau Jalan Petemon Timur 35 I Surabaya ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta / SPG / Freelance ;

II. N a m a : **ARI HARYANTI binti MIKIH FIRMANSYAH ;**
Tempat lahir : Bekasi ;
Umur/ Tanggal lahir : 28 tahun / 8 November 1987 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kaliabang Pisang Batu RT. 005 RW. 001, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat atau Jalan Petemon Timur 35 I Surabaya ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta / SPG ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 November 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 2251 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 ;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 ;
8. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 ;
9. Wakil Ketua pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
10. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5067/2016/S.1343/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 31 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2016 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5068/2016/S.1343/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 31 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2016 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5069/2016/S.1343/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 31 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 22 November 2016 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor. 5070/2016/S.1343/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 31 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2016 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 2251 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah dengan H. Opan Rachman Al. Haji (dalam penuntutan secara terpisah) serta Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali (dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 September 2015, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2015, bertempat di Hotel Ascott Jalan Pakuwon Indah Lontar Timur Surabaya kamar Nomor 802 dan Nomor 1201, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 H. Opan Rachman Al. Haji menghubungi Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali untuk bertemu dan membuka kamar di Hotel Ascott Jalan Pakuwon Indah Lontar Timur Surabaya, selain itu H. Opan Rachman Al. Haji juga meminta kepada Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali agar mengajak teman perempuan yang lain, dimana kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali mengajak Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah ;
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji mentransfer uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali untuk membayar harga kamar hotel ;
- Bahwa kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali membuka kamar atas namanya di Hotel Ascott Jalan Pakuwon Indah Lontar Timur Surabaya kamar 802 ;
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji datang ke kamar tersebut dan oleh Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali dikenalkan kepada Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah ;
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji mengeluarkan narkotika jenis sabu dan menyiapkan alat hisapnya, dimana setelah itu H. Opan Rachman Al. Haji, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali dan Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah menghisap narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2251 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji dengan Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah masuk ke dalam kamar tidur sedangkan Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali menunggu di ruang tamu ;
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji pamit keluar hotel dan selang beberapa saat Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah juga pamit keluar hotel untuk mengajak dan menjemput Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari ;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah sampai ke hotel, Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah mengenalkan Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari kepada Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali dan selanjutnya mereka bertiga menghisap narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian ;
- Bahwa kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali menghubungi H. Opan Rachman Al. Haji dan menyampaikan bahwa Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah datang bersama Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari, dimana kemudian H. Opan Rachman Al. Haji menyuruh Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali untuk memperpanjang kamar karena sudah habis waktu (*chek out*) ;
- Bahwa kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali membereskan narkoba jenis sabu dan alat hisapnya lalu memasukkan ke dalam tasnya, dimana kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali membuka kamar lagi dan mendapatkan kamar nomor 1201 ;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar nomor 1201, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali, bersama dengan Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah menunggu H. Opan Rachman Al. Haji sambil menyiapkan narkoba jenis sabu dan alat hisapnya di ruang tamu ;
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji datang ke kamar nomor 1201 dan langsung mengambil narkoba jenis sabu dan alat hisap tersebut dan memakainya sendiri di dalam kamar ;
- Bahwa kemudian datang petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang ada pesta sabu di kamar tersebut dan melakukan penangkapan terhadap H. Opan Rachman Al. Haji, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali, Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 2251 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 22.17 gram dengan pembungkusnya ;
- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis exctasi warna hijau dengan gambar tangan sebanyak 12 ½ butir dengan berat total \pm 4.08 gram (ditemukan di saku celana H. Opan Rachman Al. Haji) ;
- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0.34 gram dengan pembungkusnya ;
(ditemukan di dalam tas warna kuning milik Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali yang disimpan dalam *panty liner*) ;
- 1 (satu) pipet yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1.98 gram dengan pipetnya ;
(narkoba jenis sabu sisa pakai yang digunakan oleh H. Opan Rachman Al. Haji, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali, Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah) ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 7036/NNF/2015 tertanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh Ir. R. Agus Budiharta, beserta dengan tim pemeriksa : Arif Andi Setiawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Luluk Muljani dengan barang bukti milik Terdakwa Sarah Dayana binti Suhari, dkk berupa :
10489/2015/NNF: berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,235 gram ;
Dengan kesimpulan :
10489/2015/NNF: adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1.98 gram dengan pipetnya, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut diatas ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2251 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah dengan H. Opan Rachman Al. Haji (dalam penuntutan secara terpisah) serta Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali (dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 September 2015, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2015, bertempat di Hotel Ascott Jalan Pakuwon Indah Lontar Timur Surabaya kamar Nomor 802 dan Nomor 1201, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 H. Opan Rachman Al. Haji menghubungi Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali untuk bertemu dan membuka kamar di Hotel Ascott Jalan Pakuwon Indah Lontar Timur Surabaya, selain itu H. Opan Rachman Al. Haji juga meminta kepada Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali agar mengajak teman perempuan yang lain, dimana kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali mengajak Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah ;
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji mentransfer uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali untuk membayar harga kamar hotel ;
- Bahwa kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali membuka kamar atas namanya di Hotel Ascott Jalan Pakuwon Indah Lontar Timur Surabaya kamar 802 ;
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji datang ke kamar tersebut dan oleh Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali dikenalkan kepada Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah ;
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji mengeluarkan narkotika jenis sabu dan menyiapkan alat hisapnya, dimana setelah itu H. Opan Rachman Al. Haji, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali dan Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah menghisap narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji dengan Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah masuk ke dalam kamar tidur sedangkan Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali menunggu di ruang tamu ;
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji pamit keluar hotel dan selang beberapa saat Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah juga pamit keluar hotel untuk mengajak dan menjemput Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari ;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah sampai ke hotel, Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah mengenalkan Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari kepada Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali dan selanjutnya mereka bertiga menghisap narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian ;
- Bahwa kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali menghubungi H. Opan Rachman Al. Haji dan menyampaikan bahwa Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah datang bersama Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari, dimana kemudian H. Opan Rachman Al. Haji menyuruh Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali untuk memperpanjang kamar karena sudah habis waktu (*check out*) ;
- Bahwa kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali membereskan narkoba jenis sabu dan alat hisapnya lalu memasukkan ke dalam tasnya, dimana kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali membuka kamar lagi dan mendapatkan kamar nomor 1201 ;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar nomor 1201, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali, bersama dengan Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah menunggu H. Opan Rachman Al. Haji sambil menyiapkan narkoba jenis sabu dan alat hisapnya di ruang tamu ;
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji datang ke kamar nomor 1201 dan langsung mengambil narkoba jenis sabu dan alat hisap tersebut dan memakainya sendiri di dalam kamar ;
- Bahwa kemudian datang petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang ada pesta sabu di kamar tersebut dan melakukan penangkapan terhadap H. Opan Rachman Al. Haji, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali, Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2251 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 22.17 gram dengan pembungkusnya ;
- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis exctasi warna hijau dengan gambar tangan sebanyak 12 $\frac{1}{2}$ butir dengan berat total \pm 4.08 gram (ditemukan di saku celana H. Opan Rachman Al. Haji) ;
- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0.34 gram dengan pembungkusnya (ditemukan di dalam tas warna kuning milik Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali yang disimpan dalam *panty liner*) ;
- 1 (satu) pipet yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1.98 gram dengan pipetnya ;
(narkoba jenis sabu sisa pakai yang di gunakan oleh H. Opan Rachman Al. Haji, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali, Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah) ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 7036/NNF/2015 tertanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh Ir. R. Agus Budiharta, beserta dengan tim pemeriksa : Arif Andi Setiawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Luluk Muljani dengan barang bukti milik Terdakwa Sarah Dayana binti Suhari, dkk berupa :
10489/2015/NNF: berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,235 gram ;
Dengan kesimpulan :
10489/2015/NNF: adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1.98 gram dengan pipetnya, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diatas ;
Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2251 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 31 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pipet yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.98 gram dengan pipetnya, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3188/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 14 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SARAH DAYANA binti SUHARI dan Terdakwa II. ARI HARYANTI binti MIKIH FIRMANSYAH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama maupun dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa I. SARAH DAYANA binti SUHARI dan Terdakwa II. ARI HARYANTI binti MIKIH FIRMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" ;
4. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan lamanya Para Terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, harus dikurangkan segenapnya dari masa hukuman yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2251 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.98 gram dengan pipetnya, dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 360/PID.SUS/2016/PT.SBY tanggal 23 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2016, Nomor 3188/Pid.Sus/2015/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.98 gram dengan pipetnya, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 90/Akta/Pid/Kss/8/2016/PN.Sby. Jo. Nomor 3188/Pid.Sus/2015/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Agustus 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2251 K/PID.SUS/2016



Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, serta petunjuk didapatkan fakta hukum yaitu :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 H. Opan Rachman Al. Haji menghubungi Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali untuk bertemu dan membuka kamar di Hotel Ascott Jalan Pakuwon Indah Lontar Timur Surabaya, selain itu H. Opan Rachman Al. Haji juga meminta kepada Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali agar mengajak teman perempuan yang lain, dimana kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali mengajak Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah.
 - Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji mentransfer uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali untuk membayar harga kamar hotel.
 - Bahwa kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali membuka kamar atas namanya di Hotel Ascott Jalan Pakuwon Indah Lontar Timur Surabaya kamar 802.
 - Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji datang ke kamar tersebut dan oleh Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali dikenalkan kepada Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah.
 - Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji mengeluarkan narkotika jenis sabu dan menyiapkan alat hisapnya, dimana setelah itu H. Opan Rachman Al. Haji, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali dan Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah menghisap narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian.
 - Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji dengan Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah masuk ke dalam kamar tidur sedangkan Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali menunggu di ruang tamu.
 - Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji pamit keluar hotel dan selang beberapa saat Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah juga pamit keluar hotel untuk mengajak dan menjemput Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah sampai ke hotel, Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah mengenalkan Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari kepada Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali dan selanjutnya mereka bertiga menghisap narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian.
- Bahwa kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali menghubungi H. Opan Rachman Al. Haji dan menyampaikan bahwa Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah datang bersama Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari, dimana kemudian H. Opan Rachman Al. Haji menyuruh Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali untuk memperpanjang kamar karena sudah habis waktu (*check out*).
- Bahwa kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali membereskan narkoba jenis sabu dan alat hisapnya lalu memasukkan ke dalam tasnya, dimana kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali membuka kamar lagi dan mendapatkan kamar nomor 1201.
- Bahwa setelah berada di dalam kamar nomor 1201, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali, bersama dengan Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah menunggu H. Opan Rachman Al. Haji sambil menyiapkan narkoba jenis sabu dan alat hisapnya di ruang tamu.
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji datang ke kamar nomor 1201 dan langsung mengambil narkoba jenis sabu dan alat hisap tersebut dan memakainya sendiri di dalam kamar.
- Bahwa kemudian datang petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang ada pesta sabu di kamar tersebut dan melakukan penangkapan terhadap H. Opan Rachman Al. Haji, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali, Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 22.17 gram dengan pembungkusnya.

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 2251 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis extasi warna hijau dengan gambar tangan sebanyak 12 ½ butir dengan berat total + 4.08 gram.
(ditemukan di saku celana H. Opan Rachman Al. Haji).
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0.34 gram dengan pembungkusnya.
(ditemukan di dalam tas warna kuning milik Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali yang disimpan dalam panty liner).
 - 1 (satu) pipet yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 1.98 gram dengan pipetnya.
(narkotika jenis sabu sisa pakai yang di gunakan oleh H. Opan Rachman Al. Haji, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali, Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah).
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 1.98 gram dengan pipetnya ada dalam penguasaan Sarah Dayana.
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 7036/NNF/2015 tertanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh Ir. R. Agus Budiharta, beserta dengan tim pemeriksa : Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Luluk Muljani dengan barang bukti milik Terdakwa Sarah Dayana binti Suhari, dkk berupa :
10489/2015/NNF: berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,235 gram.
Dengan kesimpulan :
10489/2015/NNF: adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 1.98 gram dengan pipetnya, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut di atas.
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut pada point 1 di atas sangat jelas telah didapatkan cukup alat bukti bagi Hakim untuk

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2251 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh keyakinan menjatuhkan hukuman yang setara dengan perbuatan Terdakwa. (vide Pasal 183 KUHP).

3. Bahwa Terdakwa II. Ari Haryanti setelah menggunakan sabu bersama dengan Opan Rachman dan Mira Sukmawati, mengetahui bahwa sabu dan alat hisapnya tersebut masih berada di dalam kamar Nomor 802, dan setelah itu Terdakwa II. Ari Haryanti dan Mira Sukmawati dengan persetujuan Opan Rachman berpindah ke kamar Nomor 1201, dimana di kamar 1201 Mira Sukmawati bersama dengan Ari Haryanti menyiapkan Sabu dan alat hisapnya tersebut lalu Terdakwa II. Ari Haryanti mengajak dan menjemput Terdakwa I. Sarah Dayana datang ke Hotel dimana kemudia Terdakwa I. Sarah Dayana dan Terdakwa II. Ari Haryanti serta Mira Sukmawati bersama-sama menggunakan sabu tersebut.
4. Bahwa dalam perkara yang sama (berkas perkara dan penuntutan terpisah) Terdakwa An. Mira Sukmawati, Ucok bin Siswan Bitu (alm), M. Ramadhan bin Siswan Bitu dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan 4 (empat) poin tersebut di atas maka kami merasa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tidaklah sesuai dengan nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat khususnya dalam upaya Pemerintah untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu beberapa saat sebelum para Terdakwa ditangkap Anggota Polrestabes di Hotel Ascott Surabaya, ternyata para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menggunakan atau menghisap shabu untuk dirinya sendiri bersama saksi Opan Rahman dan saksi Mira Sukmawati, perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

- Bahwa walaupun dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terhadap para Terdakwa, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis terungkap di muka sidang, ternyata para Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2251 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2017** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.** dan **H. EDDY ARMY, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.

Ttd. /

H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP : 195904301985121001